



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 22

TAHUN : 1982

SERI : D NO. 22

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 02 TAHUN 1982
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1982 No. 903/786/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983.

7. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Januari 1981 No. 1/Keu.11/416/1981 tentang Jadwal Waktu Kegiatan dan Tata Cara Penyusunan sampai dengan Penetapan APBD.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 18, 29 Maret, 1 dan 2 April 1982 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1982/1983 ;

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1982/1983 adalah sebesar Rp. 40.954.429.000,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 31.201.854.000,-
Pembangunan	<u>Rp. 9.752.575.000,-</u>

Rp. 40.954.429.000,-

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 29.454.429.000,-
Pembangunan	<u>Rp. 11.500.000.000,-</u>

Rp. 40.954.429.000,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

R u t i n	Rp. 4.873.293.380,-
Pembangunan	<u>Rp. —</u>

Rp. 4.873.293.380,-

b. Belanja :

R u t i n	Rp. 4.873.293.380,-
Pembangunan	<u>Rp. —</u>

Rp. 4.873.293.380,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1982.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.
PADA TANGGAL : 12 APRIL 1982.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A ;**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI**

t.t.d.

t.t.d.

SOEKIDJO DIGDOWIRATMO.

M A N T R A .
NIP. 130095383.

Disahkan dengan surat keputusan Menteri
Dalam Negeri
No. 903.61 - 381 tgl. 13 Mei 1982.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 22 tanggal : 24 Mei Tahun 1982.
Seri : D No. : 22.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.61 - 381,
TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1982/1983

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983, yang disampaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 188.341/3853/Keu. tanggal 19 April 1982 ;
- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam Tahun Anggaran 1982/1983, untuk dapat dilaksanakannya perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (L.N. Tahun 1982 Nomor 13);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 7. 10/10/82*
7

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/786/PUOD tanggal 25 Pebruari 1982 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1982/1983, dengan ketentuan sebagai berikut.

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983, yang berjumlah sebesar Rp. 40.954.429.000,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

— Rutin	Rp. 31.201.854.000,—
— Pembangunan	Rp. 9.752.575.000,—
Jumlah Anggaran Pendapatan :	Rp. 40.954.429.000,—

2. BELANJA :

— Rutin	Rp. 29.454.429.000,—
— Pembangunan	Rp. 11.500.000.000,—
Jumlah Anggaran Belanja :	Rp. 40.954.429.000,—

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. ANGGARAN RUTIN :

— Pendapatan	Rp. 4.873.293.380,00
— Belanja	Rp. 4.873.293.380,00
Selisih	: Rp. Nihil.

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN :

— Pendapatan	Rp. —,—
— Belanja	Rp. —,—
Selisih	: Rp. Nihil.

Y F
KEDUA : 1. Ganjaran dari Pemerintah untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 ditetapkan sebesar Rp. 2.665.750.000,00 guna meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan di Wilayah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta untuk meningkatkan kemampuan operasional perangkat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi pada umumnya, di mana sudah diperhitungkan untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya dan Kota Administratif sebesar Rp. 100.000.000,00 dan bagi perangkat Pemerintahan Wilayah Kecamatan termasuk kecamatan yang baru dibentuk, masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,00.

Adapun perincian Ganjaran dari Pemerintah untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 yang berjumlah sebesar Rp. 2.665.750.000,00 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Daerah Tingkat I sebesar Rp. 1.700.000.000,00
- b. Untuk Daerah Tingkat II sebesar Rp. 800.000.000,00
- c. Untuk Pemerintahan Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 165.750.000,00

2. Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara Tahun Anggaran 1982/1983 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali ditetapkan sebesar Rp. 21.753.868.000,00 ;

Penggunaan Ganjaran dari Pemerintah dan Subsidi/Perimbangan Keuangan dari Negara tersebut di atas, supaya mengikuti ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/786/PUOD tanggal 25 Februari 1982 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 1982/1983 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

Dengan demikian maka jumlah Ganjaran dari Pemerintah seperti tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 pada ayat 1.2.1.001 : Ganjaran dari Negara sebesar Rp. 2.500.000.000,00 seharusnya dianggarkan sebesar Rp. 2.665.750.000,00 dan pada ayat 1.2.1.002 : Subsidi/Perimbangan Keuangan sebesar Rp. 20.997.232.000,00 seharusnya dianggarkan sebesar Rp. 20.831.482.000,00 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/786/PUOD tanggal 25 Februari 1982 tersebut di atas .

KETIGA : 1. Jumlah dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1.1. Bantuan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.555.000.000,00 terdiri dari :

a. Proyek Penunjangan Jalan dan Jembatan serta Penggantian Jembatan : Rp. 1.000.000.000,00

b. Proyek Perbaikan dan Peningkatan Irigasi : Rp. 950.000.000,00

c. Proyek Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan : Rp. 605.000.000,00

1.2. Bantuan yang diarahkan sebesar : Rp. 6.445.000.000,00 termasuk di dalamnya Dana Bantuan Monitoring Proyek Sektoral oleh BAPPEDA sebesar Rp. 12.000.000,00 sesuai dengan jumlah dan perincian yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS Nomor 75 Tahun 1982; Nomor 214/KMK.03/1982; Nomor 113/KPTS/1982; Nomor 741/K/4/1982 tanggal 1 April 1982 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983 ;

2. Penggunaan Dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1982/1983 harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/ketua BAPPENAS Nomor 75 Tahun 1982 ; Nomor 214/KMK.03/1982; Nomor 113/KPTS/1982; Nomor 741/K/4/1982 tanggal 1 April 1982 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1982 tanggal 8 April 1982 tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983 ;

KEEMPAT : Mengenai penerimaan Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;

KELIMA : Apabila pengeluaran untuk pasal 2.2.4.1081 : Pemberian uang Perangsang sebesar Rp. 290.000.000,00 adalah merupakan insentif dari Dinas penghasil dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, maka segala sesuatunya harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tanggal 23 Juli 1979 tentang Pemberian uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan selanjutnya harus dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah dan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;

KEENAM : Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, maka pencantuman :

a. ayat 1.3.2.071 : Bea pemeriksaan Hasil Bumi, temak barang-barang kesenian dan hasil Industri sebesar Rp. 194.250.000,00 seharusnya dianggarkan pada ayat yang belum terisi (ayat cadangan), apabila penerimaan tersebut sifatnya Retribusi Daerah, oleh karena untuk ayat 1.3.2.071 adalah pemberian izin mengusahakan tambak-tambak ikan di tepi pantai ;

Ayat 1.3.2.073 : Retribusi Jembatan Timbang sebesar Rp. 22.000.000,00 seharusnya dicantumkan dengan ayat 1.3.2.089 ;

- b. Mengenai pasal-pasal dengan penanaman kode *a* pada masing-masing jenis belanja dalam Pos 2.2.1. : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka khususnya untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah supaya pencantuman kode *a* tersebut diiadakan/dihapus;
- c. Selanjutnya untuk kode Sub Sektor-Sub Sektor yang tercantum dalam :
 - 2P.2.1.05 : Sub Sektor Kesejahteraan Sosial seharusnya dengan uraian Sub Sektor Tenaga Kerja ;
 - 2P.2.1.06 : Sub Sektor Kebudayaan seharusnya Sub Sektor Kesejahteraan Sosial ;
 - 2P.2.2.03 : Sub Sektor Penyakit Menular seharusnya Sub Sektor Peningkatan Kesejahteraan Keluarga ;
 - 2P.2.2.04 : Sub Sektor Perumahan Rakyat dan Penyediaan Air Bersih seharusnya Sub Sektor Pemberantasan Penyakit Menular/Wabah ;
 - 2P.2.2.05 : Sub Sektor PKK seharusnya Sub Sektor Perumahan Rakyat dan Penyediaan Air Minum ;
- d. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983, dalam hal mana belum dicantumkan Lampiran A, maka lampiran tersebut harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas ;
- e. Pada Bab II : Belanja ; khususnya pada komponen Anggaran Belanja Pembangunan supaya dicantumkan pula Belanja untuk Anggaran Tahun yang lalu sampai dengan Sektor sesuai Contoh A dari peraturan tersebut ;
- f. Mengenai pencantuman uraian pada Bagian 2.9; Pos 2.9.1. Industri Pariwisata seperti tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya pada komponen Anggaran Belanja Rutin, seharusnya diubah dengan uraian "Perindustrian dan Pertambangan".

KETUJUH : a. Mengenai pasal-pasal yang dicantumkan dalam :

- pasal 2.2.1.1001 A : Uang kehormatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 7.945.000,00
- pasal 2.2.1.1003 A : Tanda penghargaan pada Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 31.024.000,00
- pasal 2.2.1.1004 A : Uang pengganti biaya berobat dan sebagainya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.400.000,00

supaya pada kolom penjelasan untuk masing-masing pasal diperinci perencanaan pembiayaannya bagi Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- b. Mengenai perencanaan biaya yang tercantum pada pasal 2.2.1.1081A : Belanja lain-lain bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 24.000.000,00 seperti tercantum dalam kolom penjelasan untuk biaya pengobatan/perawatan supaya diiadakan/dihapus dan dipindahkan ke pasal 2.2.1.1004A : Uang pengganti biaya berobat dan sebagainya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.400.000,00 dengan demikian untuk pasal 2.2.1.1004A tersebut berjumlah sebesar Rp. 25.400.000,00 ;

KEDELAPAN

- a. Mengenai pencantuman ongkos kantor pada belanja barang seperti tercantum dalam pos-pos pada pasal-pasal :
Pos 2.2.1 : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; pasal 2.2.1.1011 : Ongkos Kantor sebesar Rp. 67.570.000,00
Pos 2.2.3. : Sekretariat ; pasal 2.2.3.1011 : ongkos kantor sebesar Rp. 387.403.000,00 supaya penganggaran pada pasal-pasal tersebut disesuaikan dengan kegiatannya mengingat perencanaan yang tercantum dalam kolom penjelasan masih terdapat keperluan lain di luar ongkos kantor, sehingga dalam hal ini perlu diadakan penyesuaian dalam penganggarannya ;
- b. Selanjutnya pencantuman pasal 2.2.3.1003 : Honorarium sebesar Rp. 48.500.000,00 supaya penganggaran pasal tersebut disesuaikan dengan kegiatannya mengingat perencanaannya sebagaimana tercantum dalam kolom penjelasan dana tersebut disediakan guna keperluan santunan Bendaharawan Rutin gaji, pembuat daftar gaji materil dan honor team yang dibayar dari rutin, sehingga dalam hal ini perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar untuk penganggarannya ;
- c. Rencana pengeluaran yang tercantum pada pasal 2.14.1.1131 : Pengeluaran lain-lain sebesar Rp. 171.000.000,00 supaya diiadakan/dihapus dan dianggarkan pada pasal-pasal yang sesuai kegiatannya dalam setiap Pos yang ada sesuai dengan satuan kerja yang membiadangnya ;
— pasal 2.14.1.1134 : Bantuan dan Sumbangan sebesar Rp. 431.455.000,00 seperti tercantum pada Pos 2.14.1 : Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain supaya diiadakan/dihapus dan dianggarkan kembali dalam Pos 2.14.1 : tersebut dan penjabarannya harus disesuaikan dengan pedoman untuk itu ;

- KESEMBILAN :**
- a. Penganggaran Pasal 2.2.2.1081 : Belanja Lain-lain bagi Kepala Daerah sebesar Rp. 80.000.000,00 seharusnya uraian pasal tersebut dirubah menjadi "Biaya Pemerintahan dari Penguasa Tunggal" apabila rencana pembiayaan tersebut adalah merupakan dana taktis untuk Gubernur Kepala Daerah ;
 - b. Mengenai pasal 2.2.2.1083B : Biaya untuk keamanan sebesar Rp. 72.250.000,00 supaya diiadakan/dihapus dan dianggarkan pada Pos 2.14.1 : Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain sehubungan perencanaan pembiayaan pasal tersebut merupakan bantuan pada pihak ketiga serta penjabarannya telah harus disesuaikan dengan yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan ;
 - c. Pencantuman pada pasal/kode Proyek 2P.3.2.01.01.008 : Proyek Modernisasi Administrasi dan sarana Pemerintahan sebesar Rp. 1.210.000.000,00 supaya diiadakan dan dipindahkan ke Pos 2.2.3 : Sekretariat dalam Belanja Barang sehubungan perencanaan pembiayaan pasal tersebut dalam kolom penjelasan adalah untuk pengadaan Mesin Cetak Mini Ofset, Truk sampah, Truk tinja, Mesin Tik, Computer Mini yang sumber dananya berasal dari Ganjaran dari Negara untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- KESEPULUH :** Khusus untuk Proyek kegiatan Reboisasi proyek pengadaan bibit reboisasi petugas Lapangan Reboisasi (PLR) dan pembinaan pada Tingkat Propinsi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pada sisi Pendapatan dicantumkan dalam ayat 1P.5.1.041 dan pada sisi belanja dicantumkan dalam Bagian 2P.6 pada Urusan Kas dan Perhitungan dengan membuka Program dan Pasal tersendiri sesuai pedoman penyusunan yang telah diberikan untuk itu ;
- KESEMBELAS :** Apabila terjadi perencanaan suatu proyek tahun jamak (Multiyears Project) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 11 sub c Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
- KEDUBELAS :** Mengenai pasal/kode Proyek 2P.3.2.02.02.002 : Proyek Pembinaan Tenaga Perencanaan dan Proses Penyusunan rencana Pembangunan sebesar Rp. 81.752.000,00 yang tercantum pada kode 2P.3.2.02 : Sub Sektor Peningkatan Aparatur Daerah, seharusnya penganggaran pasal tersebut dipindahkan dan dicantumkan pada kode 2P.3.2.03 : Sub Sektor Survey dan Penelitian sehubungan penyediaan biaya tersebut digunakan untuk melakukan survey, investigasi maupun design bagi rencana proyek Tahun 1983/1984 (Sektoral, Regional dan Inpres-Inpres) yang akan datang dengan jumlah keseluruhannya tidak melebihi 1 % dari plafond dana Inpres Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1982 tanggal 8 April 1982 tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983 ;

- KETIGA-BELAS :** Mengenai Pencantuman pasal/kode proyek 2P.3.2.01.01.004 : Proyek Sarana Mobilitas Kerja sebesar Rp. 80.000.000,00 yang mana dalam kolom penjelasan disediakan untuk pengadaan sarana mobilitas Kerja bagi Kodak XI Nusra dan Kodam XVI Udayana maka pengadaan sarana Mobilitas Kerja tersebut apabila bantuannya bersifat lumpsum supaya pelaksanaannya diarahkan dan selanjutnya supaya diikuti ketentuan yang berlaku seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dalam pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 ;
- KEEMPAT-BELAS :** Berhubung dengan prinsip Anggaran adalah azas bruto, maka untuk tahun-tahun anggaran yang akan datang, baik target penerimaan maupun kredit belanja pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sudah harus dapat dianggarkan jumlah taksiran, sehingga tidak dianggarkan untuk peringatan (Rp. Up.) ;
- KELIMA-BELAS :** Dalam rangka pembinaan birokrasi Pemerintahan yang baik dan pematapan pertanggungjawaban Anggaran Daerah yang disediakan bagi masing-masing Dinas atau lembaga Daerah atau satuan kerja Daerah, maka pasal/kode proyek yang tercantum dalam :
- 2P.1.1.04.01.004 : Proyek Pengembangan Wisata Remaja sebesar Rp. 115.500.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Asisten Ekbangkes (Ass. II) ;
 - 2P.2.1.01.02.002 : Proyek Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Pura Sad Khayangan sebesar Rp. 120.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Asisten Ekbangkes (Ass. II) ;
 - 2P.2.1.01.07.001 : Proyek Pembinaan Lembaga Adat dan Pengadaan Musium Subak sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Sekwilda Tk. I Bali ;
 - 2P.2.1.02.04.003 : Proyek Pembinaan/pendidikan dan Latihan Hansip dan Menwa sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Mawil Hansip XX VIII Propinsi Bali ;
 - 2P.2.1.04.01.002 : Proyek Pembinaan Pembangunan olah Raga sebesar Rp. 505.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Assisten Ekbangkes (Ass. II) ;
 - 2P.2.1.04.01.003 : Proyek Gelanggang Remaja/Jouth Centre sebesar Rp. 282.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Assisten Ekbangkes (Ass. II) ;
 - 2P.2.1.06.01.002 : Proyek Pengadaan Monumen Perjuangan sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Sekwilda Tingkat I Bali ;
 - 2P.2.2.04.01.001 : Proyek Pemugaran dan Lingkungan Desa sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Sekwilda Tingkat I Bali ;

- 2P.2.2.05.01.002 : Proyek Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Asisten Ekbangkes (Ass. II) ;
- 2P.2.2.05.01.003 : Proyek Pembangunan Gedung Wanita sebesar Rp. 170.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Asisten Ekbangkes (Ass. II) ;
- 2P.3.2.02.01.001 : Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perkebunan sebesar Rp. 99.618.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Bali ;
- 2P.3.2.02.01.002 : Proyek Pembangunan Gedung DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 389.500.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Sekretaris DPRD Propinsi Dati I Bali ;
- 2P.3.2.02.01.007 : Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 70.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Dinas Pariwisata ;
- 2P.3.2.02.01.008 : Proyek Pembangunan Gedung PWI Bali sebesar Rp. 60.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Biro Humas Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- 2P.3.2.02.01.009 : Proyek Rehabilitasi Perluasan dan Peningkatan Kualitas pembangunan rumah jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 236.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Sekwilda Tk. I Bali ;
- 2P.3.2.02.01.010 : Proyek Pembangunan Kantor Gubernur sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan unit yang bertanggung jawab Sekwilda Tk. I Bali ;

supaya untuk proyek-proyek tersebut ditunjuk unit teknis dari satuan kerja Sekretariat Daerah Tingkat I Bali ;

KEENAM- : Mengenai proyek-proyek yang tercantum dalam :

BELAS

- 2P.1.2.11.01.001 : Bantuan Modal kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp. 215.000.000,00 ;
- 2P.1.2.11.01.002 : Proyek tambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah sebesar Rp. 25.000.000,00 ;
- 2P.1.2.11.01.003 : Proyek Inventarisasi PMDN dan PMA sebesar Rp. 10.000.000,00 ;
- 2P.1.2.11.01.004 : Proyek Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Campuran sebesar Rp. 9.488.000,00 ;

Proyek-proyek tersebut di atas perencanaannya adalah merupakan bentuk Saham pada pihak ketiga maka segala sesuatunya harus dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah dan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;

- KETUJUH-BELAS** : Mengenai pasal/kode proyek 2P.3.2.05.01.001 : Proyek Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp. 195.000.000,00 supaya program pengendalian pelaksanaan pembangunan pada dasarnya harus dikaitkan pada setiap proyek sebagai satu kesatuan sehingga tidak dijabarkan khusus dalam satu proyek tersendiri di mana penyediaan biaya proyek diberikan secara lumpsum, maka diingatkan supaya pada masa yang akan datang hal ini tidak terulang lagi ;
- KEDELANBELAS** : Khususnya pengadaan barang Daerah serta kegiatan Daerah lainnya dan dalam rangka mensukseskan sensus barang Daerah tahun 1983 yang akan datang dalam usaha penertiban inventarisasi/milik Daerah, supaya Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- KESEMBILANBELAS** : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 dengan mengikuti ketentuan-ketentuan seperti dicantumkan dalam diktum-diktum tersebut di atas.
Penetapan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud harus dilakukan dalam bulan Oktober 1982 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- KEDUA-PULUH** : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1982/1983 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas dengan catatan, bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEDUAPULUHSAJU** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di : J A K A R T A,
Pada tanggal : 13 Mei 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Saudara Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta ;
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
1 s/d 4 untuk dimaklumi.